



PUTUSAN

Nomor 862/Pid.Sus/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gede Septiawan
2. Tempat lahir : Denpasar
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 30 September 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sedap Malam GG. III No. 12, Pekandelan, Kel/Desa Kesiman, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar. Alamat sementara Kamar Kos Nomor 1, Jalan Tukad Anyar I No 10, Br/Link Puseh, Kel/Desa Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Satpam

Terdakwa Gede Septiawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Desi Purnani, S.H., M.H., dkk., Para Penasihat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Cabang Peradi Denpasar yang berkantor di Jalan Melati Nomor 69 Dangin Puri Kangin, Denpasar, Bali, Kode Pos 80233, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 Oktober 2023, Nomor 862/Pid.Sus/2023/PN.Dps;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 862/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 9 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 862/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 9 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GEDE SEPTIAWAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GEDE SEPTIAWAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti :
 - 1) 1 (satu) buah plastik klip berisi 92 (sembilan puluh dua) butir tablet warna biru yang mengandung mengandung sediaan Mefedron dengan berat 35,39 (tiga puluh lima koma tiga sembilan) gram netto (kode 1);
 - 2) 1 (satu) buah plastik klip berisi 11 (sebelas) butir tablet warna coklat yang mengandung sediaan MDMA dengan berat 4,29 (empat koma dua sembilan) gram netto (kode 2);
 - 3) 1 (satu) buah plastik klip berisi 2 (dua) butir tablet warna coklat yang mengandung sediaan MDMA dengan berat 0,8 (nol koma delapan) gram netto (kode 3);

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 862/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi bubuk berwarna putih yang mengandung sediaan Kokain dengan berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram brutto atau 0,15 (nol koma satu lima) gram netto (kode 4);
 - 5) 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal yang mengandung sediaan metamfetamina (shabu) dengan berat 1,13 (satu koma satu tiga) gram Brutto atau 0,74 (nol koma tujuh empat) gram Netto (kode 5);
 - 6) 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Under Armour;
 - 7) 1 (satu) buah kaleng;
 - 8) 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
 - 9) 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 10) 1 (satu) buah sendok plastik;
 - 11) 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 12) 1 (satu) buah pipet yang sudah dimodifikasi
- 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO warna ungu dengan sim card 081933 033 700 dan 081337354545;

(dirampas untuk dimusnahkan)

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa Terdakwa GEDE SEPTIAWAN pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2023 sekira Pukul 14.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Kamar Kos Nomor 1, Jalan Tukad Anyar I No 10, Br/Link Puseh, Kel/Desa Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali atau setidaknya-tidaknya



pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula dari menindaklanjuti informasi dari masyarakat tentang dugaan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkotika, pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 14.15 Wita, petugas BNNP Bali diantaranya Saksi I WAYAN WENA, S.H. dan saksi COKORDA BAGUS NARAKESUMA, melakukan pemeriksaan di Kamar Kos Nomor 1, Jalan Tukad Anyar I No 10, Br/Link Puseh, Kel/Desa Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali. Pada saat petugas masuk ke dalam kamar tersebut, di dalam kamar petugas menemukan 1 (satu) orang laki-laki, yang kemudian diketahui bernama GEDE SEPTIAWAN;

Bahwa pada saat ditanyakan, Terdakwa GEDE SEPTIAWAN mengakui benar merupakan penghuni/penyewa kamar tersebut;

Bahwa dengan disaksikan oleh saksi-saksi dari Masyarakat yakni saksi Saksi I WAYAN SUDIARTA ASTAWA dan I MADE YUDIARNATA, petugas kemudian melakukan penggeledahan di kamar tersebut dan petugas menemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Under Armour yang ditemukan diatas kasur didalamnya terdapat:

- 1 (satu) buah kaleng yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 92 (sembilan puluh dua) butir tablet warna biru diduga Ekstasi yang setelah ditimbang dikantor BNNP bali diketahui memiliki berat 35,39 (tiga puluh lima koma tiga sembilan) gram netto (kode 1);
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 11 (sebelas) butir tablet warna coklat diduga Ekstasi yang setelah ditimbang dikantor BNNP bali diketahui memiliki berat 4,29 (empat koma dua sembilan) gram netto (kode 2)
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 2 (dua) butir tablet warna coklat diduga Ekstasi yang setelah ditimbang dikantor BNNP bali



diketahui memiliki berat 0,8 (nol koma delapan) gram netto (kode 3);

- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi bubuk berwarna putih diduga Kokain yang setelah ditimbang dikantor BNNP Bali diketahui memiliki berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram brutto atau 0,15 (nol koma satu lima) gram netto (kode 4);
- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal diduga narkotika berupa shabu yang setelah ditimbang dikantor BNNP Bali diketahui memiliki berat 1,13 (satu koma satu tiga) gram Brutto atau 0,74 (nol koma tujuh empat) gram Netto (kode 5);
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah sendok plastik;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah pipet yang sudah dimodifikasi.

Bahwa kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan petugas menemukan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO warna ungu dengan sim card 081933033700 dan 081337354545 yang ditemukan disaku celana kiri depan;

Bahwa adapun total barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu 105 (seratus lima) butir diduga Narkotika berupa Ekstasi dengan berat total 40,48 (empat puluh koma empat delapan) gram netto (kode 1 s/d kode 3), 1 (satu) buah plastik klip berisi bubuk berwarna putih diduga Kokain dengan berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram brutto atau 0,15 (nol koma satu lima) gram netto (kode 4), dan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal diduga narkotika berupa shabu dengan berat 1,13 (satu koma satu tiga) gram Brutto atau 0,74 (nol koma tujuh empat) gram Netto (kode 5);

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik NO. LAB.: 911/NNF/2023, tanggal 24 Juli 2023 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- **5995/2023/NF** berupa tablet warna biru adalah **benar** mengandung sediaan **Mefedron** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut **75** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No 36. Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **5996//2023/NF** dan **5997//2023/NF** berupa tablet warna coklat adalah **benar** mengandung sediaan **MDMA** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1** (satu) nomor urut **37** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- **5998/2023/NF** berupa serbuk warna putih adalah **benar** mengandung sediaan **Kokaina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut **7** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- **5999/2023/NF** berupa kristal bening adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1** (satu) Nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- **6000/2023/NF** berupa cairan warna kuning/urine **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika.

Bahwa benar pada saat dilakukan penyitaan seluruh barang bukti tersebut dikuasai oleh Terdakwa;

Bahwa benar Terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika berupa Kokaina dan Metamfetamina tersebut diberikan secara cuma-cuma oleh pengunjung Cafe Delona yang tidak dikenal oleh Terdakwa pada sekira 3 minggu sebelum ditangkap. Adapun narkotika berupa Kokain tersebut belum sempat digunakan oleh Terdakwa, sedangkan narkotika berupa shabu tersebut merupakan sisa yang telah digunakan oleh Terdakwa;

Bahwa benar Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 92 (sembilan puluh dua) butir tablet warna biru yang mengandung sediaan Mefedron dengan berat total 35,39 (tiga puluh lima koma tiga sembilan) gram netto (kode 1) dan 13 (tiga belas) butir tablet warna coklat yang mengandung sediaan MDMA dengan berat total 5,09 (lima koma nol sembilan) gram netto (kode 2 dan kode 3) tersebut dari seseorang yang bernama TONI. Adapun Narkotika tersebut diserahkan langsung oleh TONI pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira malam hari di Cafe Delona. Adapun terhadap barang bukti Narkotika tersebut rencananya akan dijual/diedarkan oleh Terdakwa di Cafe Delona;

Bahwa benar Jumlah Ekstasi yang diterima oleh Terdakwa awalnya sebanyak 500 butir, sebagaimana sudah dijual/diedarkan oleh Terdakwa sedangkan sisanya sebagai mana yang disita oleh petugas;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 862/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa mengedarkan Narkotika tersebut dengan cara menyerahkan langsung kepada pemesan/pembeli di Cafe Dealona dengan harga 1 butir Ekstasi seharga Rp 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan harga yang diberikan oleh TONI. Setelah uangnya terkumpul semua, selanjutnya uang tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada TONI secara langsung;

Bahwa benar Terdakwa sudah 4 kali menerima Ekstasi dari TONI yakni:

- Sekira bulan April 2023 sebanyak 500 butir dan ekstasi tersebut sudah habis saya edarkan/jual dan uang penjualannya telah saya setorkan semua kepada TONI;
- Bulan Mei 2023 sebanyak 500 butir dan ekstasi tersebut sudah habis saya edarkan/jual dan uang penjualannya telah saya setorkan semua kepada TONI;
- Bulan Juni 2023 sebanyak 500 butir dan ekstasi tersebut sudah habis saya edarkan/jual dan uang penjualannya telah saya setorkan semua kepada TONI;
- Pada tanggal 15 Juli 2023 sebanyak 500 butir, sebagian telah saya edarkan/jual dan uangnya telah saya setor ke TONI. Sedangkan sisanya telah disita.

Sedangkan Terdakwa baru 1 kali diberikan Narkotika berupa shabu dan Kokain sebagaimana yang telah disita oleh petugas;

Bahwa benar Terdakwa diberikan upah/imbalan oleh TONI sebesar Rp 10.000 per butir Ekstasi;

Bahwa benar Upah / imbalan tersebut langsung diberikan/diserahkan oleh TONI kepada Terdakwa;

Bahwa Terdakwa GEDE SEPTIAWAN tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram taupun ijin-ijin lainnya terkait narkotika jenis apapun;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

----- **ATAU** -----

KEDUA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa GEDE SEPTIAWAN pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2023 sekira Pukul 14.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Kamar Kos Nomor 1, Jalan Tukad Anyar I No 10, Br/Link Puseh, Kel/Desa Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula dari menindaklanjuti informasi dari masyarakat tentang dugaan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkotika, pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 14.15 Wita, petugas BNNP Bali diantaranya Saksi I WAYAN WENA, S.H. dan saksi COKORDA BAGUS NARAKESUMA, melakukan pemeriksaan di Kamar Kos Nomor 1, Jalan Tukad Anyar I No 10, Br/Link Puseh, Kel/Desa Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali. Pada saat petugas masuk ke dalam kamar tersebut, di dalam kamar petugas menemukan 1 (satu) orang laki-laki, yang kemudian diketahui bernama GEDE SEPTIAWAN;

Bahwa pada saat ditanyakan, Terdakwa GEDE SEPTIAWAN mengakui benar merupakan penghuni/penyewa kamar tersebut;

Bahwa dengan disaksikan oleh saksi-saksi dari Masyarakat yakni saksi Saksi I WAYAN SUDIARTA ASTAWA dan I MADE YUDIARNATA, petugas kemudian melakukan pengeledahan di kamar tersebut dan petugas menemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Under Armour yang ditemukan diatas kasur didalamnya terdapat:

- 1 (satu) buah kaleng yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 92 (sembilan puluh dua) butir tablet warna biru diduga Ekstasi yang setelah ditimbang dikantor BNNP bali diketahui memiliki berat 35,39 (tiga puluh lima koma tiga sembilan) gram netto (kode 1);
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 11 (sebelas) butir tablet warna coklat diduga Ekstasi yang setelah ditimbang dikantor BNNP bali



diketahui memiliki berat 4,29 (empat koma dua sembilan) gram netto (kode 2)

- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 2 (dua) butir tablet warna coklat diduga Ekstasi yang setelah ditimbang dikantor BNNP Bali diketahui memiliki berat 0,8 (nol koma delapan) gram netto (kode 3);
 - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi bubuk berwarna putih diduga Kokain yang setelah ditimbang dikantor BNNP Bali diketahui memiliki berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram brutto atau 0,15 (nol koma satu lima) gram netto (kode 4);
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal diduga narkoba berupa shabu yang setelah ditimbang dikantor BNNP Bali diketahui memiliki berat 1,13 (satu koma satu tiga) gram Brutto atau 0,74 (nol koma tujuh empat) gram Netto (kode 5);
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah sendok plastik;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah pipet yang sudah dimodifikasi.

Bahwa kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan petugas menemukan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO warna ungu dengan sim card 081933033700 dan 081337354545 yang ditemukan disaku celana kiri depan;

Bahwa adapun total barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu 105 (seratus lima) butir diduga Narkoba berupa Ekstasi dengan berat total 40,48 (empat puluh koma empat delapan) gram netto (kode 1 s/d kode 3), 1 (satu) buah plastik klip berisi bubuk berwarna putih diduga Kokain dengan berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram brutto atau 0,15 (nol koma satu lima) gram netto (kode 4), dan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal diduga narkoba berupa shabu dengan berat 1,13 (satu koma satu tiga) gram Brutto atau 0,74 (nol koma tujuh empat) gram Netto (kode 5);

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik NO. LAB.: 911/NNF/2023, tanggal 24 Juli 2023 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **5995/2023/NF** berupa tablet warna biru adalah **benar** mengandung sediaan **Mefedron** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut **75** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No 36. Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- **5996//2023/NF** dan **5997//2023/NF** berupa tablet warna coklat adalah **benar** mengandung sediaan **MDMA** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1** (satu) nomor urut **37** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- **5998/2023/NF** berupa serbuk warna putih adalah **benar** mengandung sediaan **Kokaina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut **7** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- **5999/2023/NF** berupa kristal bening adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1** (satu) Nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- **6000/2023/NF** berupa cairan warna kuning/urine **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika;

Bahwa benar pada saat dilakukan penyitaan seluruh barang bukti tersebut dikuasai oleh Terdakwa;

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasehat Hukum menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya tersebut, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 862/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. I WAYAN WENA, S.H., menerangkan :
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait Narkotika;
 - Bahwa sebelum melakukan penangkapan saksi melakukan penyelidikan berdasarkan informasi dari masyarakat;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan pada Hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2023 sekira Pukul 14.15 Wita di Kamar Kos Nomor 1, Jalan Tukad Anyar I No 10, Br/Link Puseh, Kel/Desa Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan-rekannya dari BNNP Bali diantaranya COKORDA BAGUS NARAKESUMA;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan berupa 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Under Armour yang ditemukan diatas kasur didalamnya terdapat 1 (satu) buah kaleng yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi 92 (sembilan puluh dua) butir tablet warna biru diduga Ekstasi yang setelah ditimbang dikantor BNNP bali diketahui memiliki berat 35,39 (tiga puluh lima koma tiga sembilan) gram netto (kode 1), 1 (satu) buah plastik klip berisi 11 (sebelas) butir tablet warna coklat diduga Ekstasi yang setelah ditimbang dikantor BNNP bali diketahui memiliki berat 4,29 (empat koma dua sembilan) gram netto (kode 2), 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang didalamnya berisi, 1 (satu) buah plastik klip berisi 2 (dua) butir tablet warna coklat diduga Ekstasi yang setelah ditimbang dikantor BNNP bali diketahui memiliki berat 0,8 (nol koma delapan) gram netto (kode 3), 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi bubuk berwarna putih diduga Kokain yang setelah ditimbang dikantor BNNP Bali diketahui memiliki berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram brutto atau 0,15 (nol koma satu lima) gram netto (kode 4), 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal diduga narkotika berupa shabu yang setelah ditimbang dikantor BNNP Bali diketahui memiliki berat 1,13 (satu koma satu tiga) gram Brutto atau 0,74 (nol koma tujuh empat) gram Netto (kode 5), 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah pipet yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO warna ungu dengan sim card 081933033700 dan

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 862/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081337354545 yang ditemukan disaku celana kiri depan yang digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa berat total Narkotika 105 (seratus lima) butir diduga Narkotika berupa Ekstasi dengan berat total 40,48 (empat puluh koma empat delapan) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip berisi bubuk berwarna putih diduga Kokain dengan berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram brutto atau 0,15 (nol koma satu lima) gram netto (kode 4), 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal diduga narkotika berupa shabu dengan berat 1,13 (satu koma satu tiga) gram Brutto atau 0,74 (nol koma tujuh empat) gram Netto;

- Bahwa pengakuan Terdakwa barang bukti berupa Narkotika tersebut adalah miliknya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ekstasi tersebut dari seseorang yang bernama TONI;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ekstasi tersebut dengan cara diserahkan langsung oleh TONI pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira malam hari di Cafe Delona;

- Bahwa kokain tersebut diberikan secara cuma-cuma oleh pengunjung Cafe Delona yang tidak dikenal pada sekira 3 minggu sebelum Terdakwa ditangkap yang rencanya akan digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa Barang bukti Narkotika berupa shabu tersebut diberikan secara cuma-cuma oleh pengunjung Cafe Delona yang tidak dikenal pada sekira 2 minggu sebelum Terdakwa ditangkap dan sudah sempat digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa barang bukti Narkotika berupa Ekstasi tersebut rencananya akan dijual/diedarkan oleh Terdakwa di Cafe Delona dimana Terdakwa bekerja sebagai satpam di Café tersebut;

- Bahwa ekstasi tersebut diedarkan/dijual dengan cara menyerahkan langsung kepada pemesan/pembeli di Cafe Dealona dengan harga 1 butir Ekstasi seharga Rp 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan harga yang diberikan oleh TONI;

- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah 4 kali menerima Ekstasi dari TONI yakni: Sekira bulan April 2023 tersangka menerima sebanyak 500 butir ekstasi dan ekstasi tersebut sudah habis diedarkan/dijual oleh Terdakwa, Bulan Mei 2023 sebanyak 500 butir ekstasi dan ekstasi

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 862/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sudah habis diedarkan/dijual oleh Terdakwa, Bulan Juni 2023 sebanyak 500 butir ekstasi dan ekstasi tersebut sudah habis diedarkan/dijual oleh Terdakwa, Pada tanggal 15 Juli 2023 sebanyak 500 butir ekstasi, sebagian telah diedarkan/dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah uangnya terkumpul semua, selanjutnya uang tersebut Terdakwa serahkan kepada TONI secara langsung sedangkan sisa ekstasinya sudah disita;

- Bahwa Terdakwa menerima upah/imbalan oleh TONI sebesar Rp 10.000 per butir Ekstasi. Yang diberikan/diserahkan langsung oleh TONI;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan ataupun ijin-ijin lainnya terkait narkoba jenis apapun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

2. COKORDA BAGUS NARAKESUMA, menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait Narkoba;

- Bahwa sebelum melakukan penangkapan saksi melakukan penyelidikan berdasarkan informasi dari masyarakat;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada Hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2023 sekira Pukul 14.15 Wita di Kamar Kos Nomor 1, Jalan Tukad Anyar I No 10, Br/Link Puseh, Kel/Desa Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan-rekannya dari BNNP Bali diantaranya I Wayan Wena,SH.;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan berupa 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Under Armour yang ditemukan diatas kasur didalamnya terdapat 1 (satu) buah kaleng yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi 92 (sembilan puluh dua) butir tablet warna biru diduga Ekstasi yang setelah ditimbang dikantor BNNP bali diketahui memiliki berat 35,39 (tiga puluh lima koma tiga sembilan) gram netto (kode 1), 1 (satu) buah plastik klip



berisi 11 (sebelas) butir tablet warna coklat diduga Ekstasi yang setelah ditimbang dikantor BNNP Bali diketahui memiliki berat 4,29 (empat koma dua sembilan) gram netto (kode 2), 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang didalamnya berisi, 1 (satu) buah plastik klip berisi 2 (dua) butir tablet warna coklat diduga Ekstasi yang setelah ditimbang dikantor BNNP Bali diketahui memiliki berat 0,8 (nol koma delapan) gram netto (kode 3), 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi bubuk berwarna putih diduga Kokain yang setelah ditimbang dikantor BNNP Bali diketahui memiliki berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram brutto atau 0,15 (nol koma satu lima) gram netto (kode 4), 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal diduga narkotika berupa shabu yang setelah ditimbang dikantor BNNP Bali diketahui memiliki berat 1,13 (satu koma satu tiga) gram Brutto atau 0,74 (nol koma tujuh empat) gram Netto (kode 5), 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah pipet yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO warna ungu dengan sim card 081933033700 dan 081337354545 yang ditemukan disaku celana kiri depan yang digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa berat total Narkotika 105 (seratus lima) butir diduga Narkotika berupa Ekstasi dengan berat total 40,48 (empat puluh koma empat delapan) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip berisi bubuk berwarna putih diduga Kokain dengan berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram brutto atau 0,15 (nol koma satu lima) gram netto (kode 4), 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal diduga narkotika berupa shabu dengan berat 1,13 (satu koma satu tiga) gram Brutto atau 0,74 (nol koma tujuh empat) gram Netto;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ekstasi tersebut dengan cara diserahkan langsung oleh TONI pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira malam hari di Cafe Delona;

- Bahwa kokain tersebut diberikan secara cuma-cuma oleh pengunjung Cafe Delona yang tidak dikenal pada sekira 3 minggu sebelum Terdakwa ditangkap yang rencanya akan digunakan oleh Terdakwa, shabu tersebut diberikan secara cuma-cuma oleh pengunjung Cafe Delona yang tidak dikenal pada sekira 2 minggu sebelum Terdakwa ditangkap dan sudah sempat digunakan oleh Terdakwa, Ekstasi tersebut rencananya akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual/diedarkan oleh Terdakwa di Cafe Delona dimana Terdakwa bekerja sebagai satpam di Café tersebut;

- Bahwa ekstasi tersebut dijual dengan harga 1 butir Ekstasi seharga Rp 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan harga yang diberikan oleh TONI;

- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah 4 kali menerima Ekstasi dari TONI yakni: Sekira bulan April 2023 tersangka menerima sebanyak 500 butir ekstasi dan ekstasi tersebut sudah habis diedarkan/dijual oleh Terdakwa, Bulan Mei 2023 sebanyak 500 butir ekstasi dan ekstasi tersebut sudah habis diedarkan/dijual oleh Terdakwa, Bulan Juni 2023 sebanyak 500 butir ekstasi dan ekstasi tersebut sudah habis diedarkan/dijual oleh Terdakwa, Pada tanggal 15 Juli 2023 sebanyak 500 butir ekstasi, sebagian telah diedarkan/dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah uangnya terkumpul semua, selanjutnya uang tersebut Terdakwa serahkan kepada TONI secara langsung sedangkan sisa ekstasinya sudah disita;

- Bahwa Terdakwa menerima upah/imbalan oleh TONI sebesar Rp 10.000 per butir Ekstasi. Yang diberikan/diserahkan langsung oleh TONI;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan ataupun ijin-ijin lainnya terkait narkoba jenis apapun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charde);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan sehubungan dengan telah ditangkap terkait Narkoba berupa Ekstasi, Kokain dan shabu;

- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan di penyidik sudah benar;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas BNN Provinsi Bali pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2023 sekira Pukul 14.15 Wita, bertempat di Kamar

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 862/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kos Nomor 1, Jalan Tukad Anyar I No 10, Br/Link Puseh, Kel/Desa Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan berupa 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Under Armour yang ditemukan diatas kasur didalamnya terdapat: 1 (satu) buah kaleng yang didalamnya berisi: 1 (satu) buah plastik klip berisi 92 (sembilan puluh dua) butir tablet warna biru diduga Ekstasi yang setelah ditimbang dikantor BNNP Bali diketahui memiliki berat 35,39 (tiga puluh lima koma tiga sembilan) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip berisi 11 (sebelas) butir tablet warna coklat diduga Ekstasi yang setelah ditimbang dikantor BNNP Bali diketahui memiliki berat 4,29 (empat koma dua sembilan) gram netto, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang didalamnya berisi: 1 (satu) buah plastik klip berisi 2 (dua) butir tablet warna coklat diduga Ekstasi yang setelah ditimbang dikantor BNNP Bali diketahui memiliki berat 0,8 (nol koma delapan) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi bubuk berwarna putih diduga Kokain yang setelah ditimbang dikantor BNNP Bali diketahui memiliki berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram brutto atau 0,15 (nol koma satu lima) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal diduga narkotika berupa shabu yang setelah ditimbang dikantor BNNP Bali diketahui memiliki berat 1,13 (satu koma satu tiga) gram Brutto atau 0,74 (nol koma tujuh empat) gram Netto, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok plastic, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah pipet yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO warna ungu dengan sim card 081933033700 dan 081337354545 yang ditemukan disaku celana kiri depan yang digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penyitaan oleh petugas BNNP Bali seluruh barang tersebut dibawah penguasaan Terdakwa;

- Bahwa Narkotika berupa Ekstasi tersebut Terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama TONI yang diserahkan langsung oleh TONI pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira malam hari di Cafe Delona;

- Bahwa Narkotika berupa kokain tersebut diberikan secara cuma-cuma oleh pengunjung Cafe Delona yang tidak Terdakwa kenal pada sekira 3 minggu sebelum Terdakwa ditangkap. Adapun Kokain tersebut belum sempat Terdakwa gunakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika berupa shabu tersebut diberikan secara cuma-cuma oleh pengunjung Cafe Delona yang tidak Terdakwa kenal pada sekira 2 minggu sebelum Terdakwa ditangkap. Adapun shabu tersebut merupakan sisa yang telah Terdakwa gunakan;
 - Bahwa barang bukti Narkotika tersebut rencananya akan Terdakwa jual/edarkan di Cafe Delona dimana Terdakwa bekerja sebagai satpam;
 - Bahwa Terdakwa mengenal Toni sejak 6 bulan yang lalu di Cafe Delona namun Terdakwa tidak tahu persisnya dimana tempat tinggalnya;
 - Bahwa Terdakwa mengedarkan Narkotika tersebut dengan cara menyerahkan langsung kepada pemesan/pembeli di Cafe Dealona dengan harga 1 butir Ekstasi seharga Rp 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan harga yang diberikan oleh TONI. Setelah uangnya terkumpul semua, selanjutnya uang tersebut Terdakwa serahkan kepada TONI secara langsung;
 - Bahwa Terdakwa sudah 4 kali menerima Ekstasi dari TONI yakni Sekira bulan April 2023 sebanyak 500 butir dan ekstasi tersebut sudah habis saya edarkan/jual dan uang penjualannya telah saya setorkan semua kepada TONI, Bulan Mei 2023 sebanyak 500 butir dan ekstasi tersebut sudah habis saya edarkan/jual dan uang penjualannya telah saya setorkan semua kepada TONI, Bulan Juni 2023 sebanyak 500 butir dan ekstasi tersebut sudah habis saya edarkan/jual dan uang penjualannya telah saya setorkan semua kepada TONI, Pada tanggal 15 Juli 2023 sebanyak 500 butir, sebagian telah Terdakwa edarkan/jual dan uangnya telah Terdakwa setor ke TONI. Sedangkan sisanya telah disita;
 - Bahwa Terdakwa diberikan upah/imbalan oleh TONI sebesar Rp 10.000 per butir Ekstasi yang diberikan secara langsung oleh TONI kepada Terdakwa;
 - Bahwa Upah/imbalan tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjadi perantara dalam jual beli, menjual, menggunakan narkotika atau ijin-ijin lainnya terkait narkotika;
- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 862/Pid.Sus/2023/PN Dps



- 1) 1 (satu) buah plastik klip berisi 92 (sembilan puluh dua) butir tablet warna biru yang mengandung mengandung sediaan Mefedron dengan berat 35,39 (tiga puluh lima koma tiga sembilan) gram netto (kode 1);
- 2) 1 (satu) buah plastik klip berisi 11 (sebelas) butir tablet warna coklat yang mengandung sediaan MDMA dengan berat 4,29 (empat koma dua sembilan) gram netto (kode 2);
- 3) 1 (satu) buah plastik klip berisi 2 (dua) butir tablet warna coklat yang mengandung sediaan MDMA dengan berat 0,8 (nol koma delapan) gram netto (kode 3);
- 4) 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi bubuk berwarna putih yang mengandung sediaan Kokain dengan berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram brutto atau 0,15 (nol koma satu lima) gram netto (kode 4);
- 5) 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal yang mengandung sediaan metamfetamina (shabu) dengan berat 1,13 (satu koma satu tiga) gram Brutto atau 0,74 (nol koma tujuh empat) gram Netto (kode 5);
- 6) 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Under Armour;
- 7) 1 (satu) buah kaleng;
- 8) 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
- 9) 1 (satu) buah timbangan digital;
- 10) 1 (satu) buah sendok plastik;
- 11) 1 (satu) buah pipa kaca;
- 12) 1 (satu) buah pipet yang sudah dimodifikasi
- 13) 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO warna ungu dengan sim card 081933 033 700 dan 081337354545;

Bahwa adapun total barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu 105 (seratus lima) butir Narkotika berupa Ekstasi dengan berat total 40,48 (empat puluh koma empat delapan) gram netto (kode 1 s/d kode 3), 1 (satu) buah plastik klip berisi bubuk berwarna putih Kokain dengan berat 0,15 (nol koma satu lima) gram netto (kode 4), dan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal diduga narkotika berupa shabu dengan berat 0,74 (nol koma tujuh empat) gram Netto (kode 5);

Sehingga berat keseluruhan adalah 41,37 gram netto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa: Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik NO. LAB.: 911/NNF/2023, tanggal 24 Juli 2023 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- **5995/2023/NF** berupa tablet warna biru adalah **benar** mengandung sediaan **Mefedron** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut **75** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No 36. Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- **5996//2023/NF** dan **5997//2023/NF** berupa tablet warna coklat adalah **benar** mengandung sediaan **MDMA** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1** (satu) nomor urut **37** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- **5998/2023/NF** berupa serbuk warna putih adalah **benar** mengandung sediaan **Kokaina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut **7** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- **5999/2023/NF** berupa kristal bening adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1** (satu) Nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1. **6000/2023/NF** berupa cairan warna kuning/urine **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi I Wayan Wena, S.H. dan saksi Cokorda Bagus Narakesuma berserta team yang merupakan petugas BNN Provinsi Bali melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 14.15 Wita, bertempat di Kamar Kos Nomor 1, Jalan Tukad Anyar I No 10, Br/Link Puseh, Kel/Desa Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali;
- Bahwa dengan disaksikan oleh saksi-saksi dari Masyarakat yakni saksi Saksi I Wayan Sudiarta Astawa dan I Made Yudiarnata, petugas kemudian melakukan penggeledahan di kamar tersebut dan petugas



menemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Under Armour yang ditemukan diatas kasur didalamnya terdapat:

- 1 (satu) buah kaleng yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 92 (sembilan puluh dua) butir tablet warna biru diduga Ekstasi yang setelah ditimbang dikantor BNNP bali diketahui memiliki berat 35,39 (tiga puluh lima koma tiga sembilan) gram netto (kode 1);
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 11 (sebelas) butir tablet warna coklat diduga Ekstasi yang setelah ditimbang dikantor BNNP bali diketahui memiliki berat 4,29 (empat koma dua sembilan) gram netto (kode 2)
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 2 (dua) butir tablet warna coklat diduga Ekstasi yang setelah ditimbang dikantor BNNP bali diketahui memiliki berat 0,8 (nol koma delapan) gram netto (kode 3);
 - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi bubuk berwarna putih diduga Kokain yang setelah ditimbang dikantor BNNP Bali diketahui memiliki berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram brutto atau 0,15 (nol koma satu lima) gram netto (kode 4);
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal diduga narkotika berupa shabu yang setelah ditimbang dikantor BNNP Bali diketahui memiliki berat 1,13 (satu koma satu tiga) gram Brutto atau 0,74 (nol koma tujuh empat) gram Netto (kode 5);
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah sendok plastik;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah pipet yang sudah dimodifikasi.
- Bahwa kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan petugas menemukan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO warna ungu dengan sim card 081933033700 dan 081337354545 yang ditemukan disaku celana kiri depan;



- Bahwa adapun total barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu 105 (seratus lima) butir diduga Narkotika berupa Ekstasi dengan berat total 40,48 (empat puluh koma empat delapan) gram netto (kode 1 s/d kode 3), 1 (satu) buah plastik klip berisi bubuk berwarna putih diduga Kokain dengan berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram brutto atau 0,15 (nol koma satu lima) gram netto (kode 4), dan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal diduga narkotika berupa shabu dengan berat 1,13 (satu koma satu tiga) gram Brutto atau 0,74 (nol koma tujuh empat) gram Netto (kode 5);
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik NO. LAB.: 911/NNF/2023, tanggal 24 Juli 2023 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
 - **5995/2023/NF** berupa tablet warna biru adalah **benar** mengandung sediaan **Mefedron** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut **75** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No 36. Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - **5996//2023/NF** dan **5997//2023/NF** berupa tablet warna coklat adalah **benar** mengandung sediaan **MDMA** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1** (satu) nomor urut **37** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - **5998/2023/NF** berupa serbuk warna putih adalah **benar** mengandung sediaan **Kokaina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut **7** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - **5999/2023/NF** berupa kristal bening adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1** (satu) Nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - **6000/2023/NF** berupa cairan warna kuning/urine **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penyitaan seluruh barang bukti tersebut dikuasai oleh Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur setiap orang adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dimintai pertanggung jawaban secara pidana atas semua perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadapkan seorang Terdakwa yang bernama Gede Septiawan yang atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Terdakwa mengakui keterangan identitasnya yang terdapat dalam surat dakwaan adalah benar dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Bahwa yang dimaksud "tanpa hak" adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak



mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Berdasarkan formulasi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 tentang klasifikasi 20 peruntukan Narkotika maupun Narkotika Golongan I, yaitu : bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan (vide Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009), dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia dianostik*, serta *reagensia labolatorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (vide pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, saksi I Wayan Wena, S.H. dan saksi Cokorda Bagus Narakesuma berserta team yang merupakan petugas BNN Provinsi Bali melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 14.15 Wita, bertempat di Kamar Kos Nomor 1, Jalan Tukad Anyar I No 10, Br/Link Puseh, Kel/Desa Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali. Dengan disaksikan oleh saksi-saksi dari Masyarakat yakni saksi Saksi I Wayan Sudiarta Astawa dan I Made Yudiarnata, petugas kemudian melakukan penggeledahan di kamar tersebut dan petugas menemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Under Armour yang ditemukan diatas kasur didalamnya terdapat:

- 1 (satu) buah kaleng yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 92 (sembilan puluh dua) butir tablet warna biru diduga Ekstasi yang setelah ditimbang dikantor BNNP bali diketahui memiliki berat 35,39 (tiga puluh lima koma tiga sembilan) gram netto (kode 1);
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 11 (sebelas) butir tablet warna coklat diduga Ekstasi yang setelah ditimbang dikantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNNP bali diketahui memiliki berat 4,29 (empat koma dua sembilan) gram netto (kode 2)

- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 2 (dua) butir tablet warna coklat diduga Ekstasi yang setelah ditimbang dikantor BNNP bali diketahui memiliki berat 0,8 (nol koma delapan) gram netto (kode 3);
 - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi bubuk berwarna putih diduga Kokain yang setelah ditimbang dikantor BNNP Bali diketahui memiliki berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram brutto atau 0,15 (nol koma satu lima) gram netto (kode 4);
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal diduga narkotika berupa shabu yang setelah ditimbang dikantor BNNP Bali diketahui memiliki berat 1,13 (satu koma satu tiga) gram Brutto atau 0,74 (nol koma tujuh empat) gram Netto (kode 5);
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah sendok plastik;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah pipet yang sudah dimodifikasi.

Menimbang, bahwa adapun total barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu 105 (seratus lima) butir diduga Narkotika berupa Ekstasi dengan berat total 40,48 (empat puluh koma empat delapan) gram netto (kode 1 s/d kode 3), 1 (satu) buah plastik klip berisi bubuk berwarna putih diduga Kokain dengan berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram brutto atau 0,15 (nol koma satu lima) gram netto (kode 4), dan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal diduga narkotika berupa shabu dengan berat 1,13 (satu koma satu tiga) gram Brutto atau 0,74 (nol koma tujuh empat) gram Netto (kode 5);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang/berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina/sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Tanpa hak atau melawan hukum dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 Gram;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 862/Pid.Sus/2023/PN Dps



Menimbang, bahwa unsur diatas adalah bersifat alternatif apabila salah satu unsur telah terbukti maka dianggap telah memenuhi rumusan unsur secara utuh;

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam bukunya AR. Sujono, SH,M.H dan Bony Daniel, SH yang berjudul "Komentari dan Pembahasan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika" Penerbit Sinar Grafika hal.228 s/d 231, Memiliki berarti mempunyai, untuk dimaksud dari rumusan "memiliki" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa Narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau dengan cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut dengan memiliki. Menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada. Menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keberadaan barang ditempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat Narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan sebagaimana putusan MARI No.1527K/Pid/2001 Tanggal 31 Juli 2002. Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Bahwa unsur ini lebih luas dibanding dengan unsure memiliki. Seseorang pemilik mempunyai dasar kepemilikan sehingga benar-benar disebut sebagai pemilik, yang tentunya akan berkuasa atas segala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang ada dibawah kuasanya apalagi apabila barang tersebut berada dalam tangannya, tetapi orang yang menguasai bisa jadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan dan dijaga oleh orang lain. untuk dianggap menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang apakah diperoleh dari membeli, menanam bahkan dilakukan dengan mencuri. Menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran Narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini (Vide: pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dengan disaksikan oleh saksi-saksi dari Masyarakat yakni saksi Saksi I Wayan Sudiarta Astawa dan I Made Yudiarnata, petugas kemudian melakukan penggeledahan di kamar tersebut dan petugas menemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Under Armour yang ditemukan diatas kasur didalamnya terdapat:

- 1 (satu) buah kaleng yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 92 (sembilan puluh dua) butir tablet warna biru diduga Ekstasi yang setelah ditimbang dikantor BNNP bali diketahui memiliki berat 35,39 (tiga puluh lima koma tiga sembilan) gram netto (kode 1);
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 11 (sebelas) butir tablet warna coklat diduga Ekstasi yang setelah ditimbang dikantor BNNP bali diketahui memiliki berat 4,29 (empat koma dua sembilan) gram netto (kode 2)

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 862/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 2 (dua) butir tablet warna coklat diduga Ekstasi yang setelah ditimbang dikantor BNNP Bali diketahui memiliki berat 0,8 (nol koma delapan) gram netto (kode 3);
 - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi bubuk berwarna putih diduga Kokain yang setelah ditimbang dikantor BNNP Bali diketahui memiliki berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram brutto atau 0,15 (nol koma satu lima) gram netto (kode 4);
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal diduga narkotika berupa shabu yang setelah ditimbang dikantor BNNP Bali diketahui memiliki berat 1,13 (satu koma satu tiga) gram Brutto atau 0,74 (nol koma tujuh empat) gram Netto (kode 5);
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah sendok plastik;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah pipet yang sudah dimodifikasi.

Menimbang, bahwa adapun total barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu 105 (seratus lima) butir diduga Narkotika berupa Ekstasi dengan berat total 40,48 (empat puluh koma empat delapan) gram netto (kode 1 s/d kode 3), 1 (satu) buah plastik klip berisi bubuk berwarna putih diduga Kokain dengan berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram brutto atau 0,15 (nol koma satu lima) gram netto (kode 4), dan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal diduga narkotika berupa shabu dengan berat 1,13 (satu koma satu tiga) gram Brutto atau 0,74 (nol koma tujuh empat) gram Netto (kode 5);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik NO. LAB.: 911/NNF/2023, tanggal 24 Juli 2023 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 5995/2023/NF berupa tablet warna biru adalah benar mengandung sediaan Mefedron dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut **75** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No 36. Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 862/Pid.Sus/2023/PN Dps



- 5996//2023/NF dan 5997//2023/NF berupa tablet warna coklat adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 5998/2023/NF berupa serbuk warna putih adalah benar mengandung sediaan Kokaina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 7 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 5999/2023/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 6000/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi yaitu perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga dakwaan kedua tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam penjatuhan lamanya pidana yang layak dijatuhkan dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena pasal yang dilanggar Terdakwa ialah dalam lingkup Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang



menyatakan selain hukuman penjara juga pidana denda, maka menurut ketentuan pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebagai pidana pengganti terhadap pidana denda yang tidak dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika adalah pidana penjara paling lama 2 (tahun) maka dalam hal ini tentunya jika Terdakwa tidak mampu membayar denda akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah plastik klip berisi 92 (sembilan puluh dua) butir tablet warna biru yang mengandung mengandung sediaan Mefedron dengan berat 35,39 (tiga puluh lima koma tiga sembilan) gram netto (kode 1);
- 2) 1 (satu) buah plastik klip berisi 11 (sebelas) butir tablet warna coklat yang mengandung sediaan MDMA dengan berat 4,29 (empat koma dua sembilan) gram netto (kode 2);
- 3) 1 (satu) buah plastik klip berisi 2 (dua) butir tablet warna coklat yang mengandung sediaan MDMA dengan berat 0,8 (nol koma delapan) gram netto (kode 3);
- 4) 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi bubuk berwarna putih yang mengandung sediaan Kokain dengan berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram brutto atau 0,15 (nol koma satu lima) gram netto (kode 4);
- 5) 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal yang mengandung sediaan metamfetamina (shabu) dengan berat 1,13 (satu koma satu tiga) gram Brutto atau 0,74 (nol koma tujuh empat) gram Netto (kode 5);
- 6) 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Under Armour;
- 7) 1 (satu) buah kaleng;
- 8) 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
- 9) 1 (satu) buah timbangan digital;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) 1 (satu) buah sendok plastik;

11) 1 (satu) buah pipa kaca;

12) 1 (satu) buah pipet yang sudah dimodifikasi

1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO warna ungu dengan sim card 081933 033 700 dan 081337354545;

Barang bukti tersebut merupakan sarana yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana lagi maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang R I Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, pasal 193 ayat (1) KUHAP dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Gede Septiawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai atau menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 Gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 862/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah plastik klip berisi 92 (sembilan puluh dua) butir tablet warna biru yang mengandung mengandung sediaan Mefedron dengan berat 35,39 (tiga puluh lima koma tiga sembilan) gram netto (kode 1);
 - 2) 1 (satu) buah plastik klip berisi 11 (sebelas) butir tablet warna coklat yang mengandung sediaan MDMA dengan berat 4,29 (empat koma dua sembilan) gram netto (kode 2);
 - 3) 1 (satu) buah plastik klip berisi 2 (dua) butir tablet warna coklat yang mengandung sediaan MDMA dengan berat 0,8 (nol koma delapan) gram netto (kode 3);
 - 4) 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi bubuk berwarna putih yang mengandung sediaan Kokain dengan berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram brutto atau 0,15 (nol koma satu lima) gram netto (kode 4);
 - 5) 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal yang mengandung sediaan metamfetamina (shabu) dengan berat 1,13 (satu koma satu tiga) gram Brutto atau 0,74 (nol koma tujuh empat) gram Netto (kode 5);
 - 6) 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Under Armour;
 - 7) 1 (satu) buah kaleng;
 - 8) 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
 - 9) 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 10) 1 (satu) buah sendok plastik;
 - 11) 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 12) 1 (satu) buah pipet yang sudah dimodifikasi
 - 13) 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO warna ungu dengan sim card 081933 033 700 dan 081337354545;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 862/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, oleh kami, I Wayan Suarta, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Yasa, S.H., M.H., I G. N. A. Aryanta Era W., S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Komang Novi Priastuti Puspita Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Made Dipa Umbara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

I Wayan Suarta, S.H, M.H.

ttd

I G. N. A. Aryanta Era W., S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Komang Novi Priastuti Puspita Dewi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)